



**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, di dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Pemohon I";

**PEMOHON II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA.Sbr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 01 Oktober 1990 di Kebon Dalem yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II, disaksikan dua orang saksi serta orang-orang yang hadir pada waktu itu, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) serta ijab Qobul yang dilakukan kakak kandung Pemohon II yang di wakikan oleh Kiayi syafi'i kepada Pemohon I;

3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami, dan dikaruniai 4 orang anak;

5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mempunyai bukti surat nikah, padahal Pemohon I dengan Pemohon II pernah berusaha mengurusnya ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon akan tetapi menurut keterangan Pejabat Kantor Urusan Agama tersebut, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II saat ini sangat memerlukan bukti surat nikah yaitu disamping sebagai pegangan/bukti suami isteri juga untuk keperluan menunaikan ibadah haji/umroh;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 1990 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon;

Hal. 2 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I dan Pemohon II, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.1);
2. Potokopi Kartu Keluarga Nomor 3209382306090022 tanggal 19 Oktober 2009 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.2);
3. Surat Keterangan Nomor B.004/Kua.12.09.38/PW.01/I/2019 tanggal 04 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.3);

Bahwa, disamping itu para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai paman Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon akan mengisbatkan pernikahannya karena pernikahannya tidak dicatatkan;

Hal. 3 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyaksikan pernikahan tersebut yang dilangsungkan pada bulan Oktober tahun 1990 di kediaman Pemohon II di desa Kabupaten Cirebon, pada saat itu status Pemohon I jelek dan Pemohon II perawan, yang menjadi wali adalah kakak kandung Pemohon II yang dengan disaksikan oleh dua orang saksi yakni saya sendiri dan saudara, disamping disaksikan oleh orang banyak terutama keluarga dari kedua belah pihak, ada mahar berupa uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) yang dibayar tunai dan ada ijab kabul yang dilakukan oleh wali Pemohon II dengan diwakilkan oleh Kyai Syafi'i dan Pemohon I . Saksi mengetahui mereka telah membina rumah tangga sampai sekarang dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan;

- Bahwa dari hasil perkawinan keduanya telah dikaruniai 4 orang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan seperti karena saudara dekat, saudara sesusuan dan lain-lain dan selama ini para Pemohon tidak pernah bercerai;

- Bahwa para Pemohon selama membina rumah tangga tetap beragama Islam;

- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan penetapan Isbath Nikah ini untuk menunaikan ibadah haji/umroh

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

2. SAKSI II , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena tetangga Pemohon II;

- Bahwa para Pemohon akan mengisbatkan pernikahannya karena tidak dicatat di Kantor Urusan Agama ;

Hal. 4 dari 12 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan tersebut, pada saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang, ada dua orang saksi yakni saksi sendiri dengan saudara, ada mahar berupa uang sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) yang dibayar tunai dan ada ijab kabul yang dilakukan oleh wali Pemohon II dengan diwakili oleh Kyai Syafi'i;
  - Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II, saksi melihat mereka telah membina rumah tangga sampai sekarang dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan;
  - Bahwa dari hasil perkawinan keduanya telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan seperti karena saudara dekat, saudara sesusuan dan lain-lain dan selama ini para Pemohon tidak pernah bercerai;
  - Bahwa selama membina rumah tangga para Pemohon tetap beragama Islam;
  - Bahwa para Pemohon sangat memerlukan penetapan Isbath Nikah ini untuk menunaikan ibadah haji/umroh;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;
- Bahwa, kemudian para Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan;
- Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya mohon ditetapkan sah pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 1 Oktober 1990 yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut sehingga tidak mempunyai bukti nikah, hal ini diperlukan untuk keperluan daftar menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Potokopi KTP) merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, adalah sebagai penduduk Kabupaten Cirebon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi sarat formil dan materil yang berdasarkan pasal 165 HIR merupakan kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Potokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan para Pemohon sebagai satu keluarga yang telah resmi diakui keberadaannya oleh Pemerintah setempat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi sarat formil dan materil yang berdasarkan pasal 165 HIR merupakan kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (surat keterangan dari KUA) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah akan tetapi tidak dicatat di KUA tersebut), sehingga bukti tersebut telah memenuhi sarat formil dan materil yang berdasarkan pasal 165 HIR merupakan kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon bukan saksi yang dilarang oleh Undang-Undang dan masing-masing telah dewasa

Hal. 6 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disumpah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi baik saksi I maupun saksi II yang diajukan para Pemohon mengenai posita angka 1 sampai dengan angka 6 yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi menyaksikan sendiri pernikahan para Pemohon pada tanggal 1 Oktober 1990 pada saat itu hadir calon Pengantin Pria dan Wanita, wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Slinin karena Bapak kandung Pemohon II pada waktu itu telah meninggal dunia, ada saksi, ada ijab kabul dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar kontan, dan para Pemohon sampai sekarang masih tetap utuh berumah tangga bahkan telah memperoleh 4 orang anak, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relepan dengan dalil yang harus dibuktikan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Cirebon;
2. Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Wilayah Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, pada tanggal 1 Oktober 1990;
3. Pada waktu pernikahan berlangsung Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Yang menjadi wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II, disaksikan dua orang saksi, serta orang-orang yang hadir pada waktu itu termasuk para saksi tersebut di atas, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000., (lima ribu rupiah) dibayar kontan;
5. Antara Pemohon I dan Pemohon 2 tidak ada hubungan mahram seperti saudara kandung, saudara sesusuan dan lain-lain;
6. Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
7. Dari hasil perkawinannya telah diakruniai 4 orang anak;

Hal. 7 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sejak pernikahan berlangsung rumah tangga para Pemohon tetap utuh sampai sekarang;
9. Pernikahan para Pemohon tidak di catat di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon tidak mempunyai bukti nikah;
10. Para Pemohon memerlukan bukti nikah untuk keperluan daftar ibadah haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Para Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Cirebon
2. Pada tanggal 1 Oktober 1990 telah terjadi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara Syariat Islam;
3. Pernikahan para Pemohon tidak di catat di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak mempunyai bukti nikah;
4. Para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah ini untuk keperluan pendaftaran ibadah haji;

Bahwa tentang fakta yang pertama, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan mempunyai Daerah yudiksi atau kewenangan relatif dan kewenangan absolute, dan ternyata Pemohon adalah Penduduk Desa Gumulung Lebak, , Kabupaten Cirebon yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber, disamping itu perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya dilihat dari sisi kewenangan baik secara kewenangan relative maupun kewenangan absolut, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sumber ;

Bahwa tentang fakta yang ke dua ternyata para Pemohon telah melakukan pernikahan secara Islam namun tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat, oleh karena itu para Pemohon tidak mempunyai bukti nikah;

Bahwa tentang fakta yang ke tiga para Pemohon mendapat kesulitan ketika akan mendaftarkan ibadah haji karena tidak mempunyai bukti nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan harus

Hal. 8 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut agamanya, dalam hal ini Agama Islam karena Pemohon I dan pemohon II beragama Islam, oleh karena itu syarat dan rukun nikah sebagai mana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mutlak harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim menganalisa fakta yang terungkap dipersidangan baik yang bersumber dari kesaksian para saksi maupun bukti lainnya dihubungkan dengan ketentuan perundang-Undangan yang berlaku, maka dapat disimpulkan bahwa ternyata Perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas, disamping itu tidak melanggar larangan perkawinan sebagai mana ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan; jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

### لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa demikian juga dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 dikatakan sebagai berikut :

### Ev, äSÛ~ GFCH åuìPÛ~ i×ä ænì Erv± °ãÛ µPãÄ ~¿°Ö

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan (pernikahan) perempuan itu yang sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah pernikahannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dinyatakan telah terbukti benar bahwa pada tanggal 1 Oktober 1990 telah terjadi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di Wilayah Kantor Urusan Agama Greged Kabupaten Cirebon;

Hal. 9 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan petugas yang diberi kewenangan untuk mencatat perkawinan bagi orang yang ber agama Islam adalah Pegawai Pencatat Nikah yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah Talak dan rujuk;

Menimbang, bahwa karena sesuatu dan lain hal ternyata Perkawinan Para Pemohon tidak didaftar di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Para Pemohon telah melanggar ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, namun demikian pelanggaran terhadap pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dengan sendirinya membatalkan akad pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukunnya karena pencatatan pernikahan bersifat administrative sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa pencatatan tersebut sama dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting lain dalam kehidupan seseorang seperti pencatatan kelahiran, kematian dan lain-lain:

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta Nikah, sebagaimana dalam kasus permohonan para Pemohon dalam perkara ini, maka Pengadilan Agama berwenang untuk meng istbatkannya dengan syarat tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana di atur dalam pasal 8 sampai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sesuai pula dengan ketentuan Pasal 39 sampai dengan pasal 44 kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, oleh karena itu

permohonan para Pemohon patut untuk di kabulkan yang amarnya sebagaimana tercantum dalam penetpan ini;

Hal. 10 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka perkawinannya harus didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat dimana para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 1990 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ALIYUDIN, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. JUNAIDI, SH. dan Drs. H. A. BAIDHOWI, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Drs. H. ALIYUDIN. MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Drs. H. JUNAIDI, SH.**

**Drs. H. A. BAIDHOWI, MH.**

Panitera Pengganti

ttd

**Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera,

**Drs. H. Jaenal, MH.**

Hal. 12 dari 12 hal.